

**TINJAUAN YURIDIS
PELAKSANAAN FUNGSI
LEGISLASI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DI DESA SAWANGAN
KABUPATEN MINAHASA
UTARA¹**

Nirvana Poetry Rarumangkay²
Harly Stanly Muaja³
Grace Mouren F. Karwur⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sawangan Kabupaten Minahasa Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, ditarik kesimpulan, yaitu: 1. Dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa berjalan cukup baik walaupun belum maksimal, masih kurangnya kerjasama antara anggota BPD dan juga Pemerintah Desa yang mengakibatkan kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya menjadi tidak optimal, kurangnya pemahaman anggota terhadap pelaksanaan fungsinya sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik, serta beberapa anggota BPD jarang hadir dalam rapat musdes

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101584

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

maupun musrenbang desa. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa : Faktor Pendukung: Masyarakat, Pola hubungan kerjasama dengan Pemerintah Desa, Pendapatan atau insentif, dan Rekrutmen atau Sistem pemilihan anggota BPD. Faktor Penghambat: Sarana, Pola Komunikasi, Beberapa anggota BPD tidak memahami fungsi BPD, dan Masyarakat kurang memahami fungsi BPD.

Kata Kunci : Fungsi legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Sawangan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan terkecil dalam suatu negara yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.⁵ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. Anggota BPD

⁵ Sinar Supra Sitanggang, 2022

“Optimalisasi Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BPD” (Studi Kasus Di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kabupaten Samosir), <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6018>, Hlm 1.

merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pada Pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut: Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pada Pasal 1 ayat 2 telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan.

Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti di

bidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.⁷ Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik Desa dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah Desa untuk mencapai keputusan bersama.

BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permasyarakatan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.⁸

Pemerintahan dalam arti luas dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan oleh institusi negara untuk mencapai tujuan kenegaraan.

⁶ A. Muh. Irvan Abdi, Muhammadiyah, dan Abdul K. Adys, "Implementasi Fungsi Kelembagaan BPD di Desa Lasiroku Kabupaten Kolaka" Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 3, No. 5 (Oktober 2022), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimapp/article/download/9248/5741>, Hlm 1382.

⁷ Syarifah D. I. Assegaf, 2017 "Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Gentung Kabupaten Pangkep" Universitas Hasanuddin Makassar, <https://core.ac.uk/download/pdf/132584197.pdf>, Halaman 2.

⁸ *Ibid*, Hlm 4 – 5.

Misalnya untuk negara kesejahteraan (welfare state), pemerintahan yang diselenggarakan negara yaitu melakukan segala usaha atau upaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya.⁹ Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Eksistensi kedudukan BPD ditandai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan sebutan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Lembaga musyawarah desa adalah lembaga pemerintah desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di desa.

Pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Sawangan telah terlaksana dengan baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Adapun hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD Desa Sawangan Ibu Hariet Kalalo mengatakan bahwa “BPD di Desa Sawangan telah memahami dan terlaksana dengan baik pelaksanaan tugas dan fungsi BPD karena kami sering mengadakan rapat, sosialisasi,

dan mengusahakan agar mengetahui dan memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi BPD di Desa Sawangan, tetapi ada beberapa anggota BPD yang kinerjanya belum optimal dikarenakan jarang menghadiri rapat baik yang diselenggarakan oleh BPD maupun Pemerintah Desa”.¹¹

Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Sawangan yakni dana kesejahteraan BPD di Desa Sawangan masih belum memadai dan belum sepenuhnya mendukung untuk melakukan kegiatan fungsi legislasinya secara maksimal, masih jarang kesadaran dari beberapa anggota BPD untuk menghadiri rapat, baik yang diselenggarakan oleh BPD maupun Pemerintah Desa, beberapa masyarakat Desa Sawangan kurang aktif terlibat dalam forum musyawarah atau kegiatan pembangunan desa lainnya, dikarenakan keterbatasan waktu, kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap peraturan desa yang ada, kurangnya akses informasi tentang kegiatan pembangunan desa dan forum musyawarah.¹² Penulis tertarik melakukan penelitian di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sawangan, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dengan mengangkat judul

⁹ Arnold F. Bura, 2023
“Pemerintah Daerah (Konsep Teori dan Karakteristik)” Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, Hlm 93.

¹⁰ Muhamad M. Raharjo, 2021
“Tata Kelola Pemerintahan Desa” Jakarta : PT Bumi Aksara, Hlm 3.

¹¹ Data yang bersumber dari wawancara dengan Ketua BPD Ibu Hariet Kalalo.

¹² Data yang bersumber dari wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Charles Kaseger.

penelitian yaitu “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sawangan Kabupaten Minahasa Utara”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Sawangan dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan

melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, hal ini sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹³

1. Fungsi Legislasi

Fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 poin (a) yang berbunyi “Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa” Dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁴

Dalam menjalankan tugasnya, BPD dan Pemerintah Desa Sawangan telah

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 55..

¹⁴ *Ibid*, Hlm 42

mengeluarkan Peraturan Desa serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 (Pasal 64) tentang Desa memberi amanah kepada Pemerintah Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah

dilaksanakan dengan baik walaupun belum maksimal dan juga melibatkan partisipasi dari beberapa masyarakat.

2. Fungsi Pengayom

Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 36 ayat (1) Permendagri tentang BPD menyatakan bahwa BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

Pasal 36 ayat (2) Permendagri tentang BPD menyatakan bahwa penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa, yang dimaksud dengan penyampaian dalam bentuk tulisan yaitu penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 34 ayat (1) Permendagri tentang BPD

¹⁵ Assegaf, S. D. (2017, Agustus 18). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung.

<https://core.ac.uk/download/pdf/132584197.pdf>, Hlm 43-45.

menyatakan bahwa BPD Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang dilakukan di sekretariat BPD. Pasal 34 ayat (2) Permendagri tentang BPD menyatakan bahwa Aspirasi masyarakat BPD.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang berlangsung di Kantor Desa Sawangan dengan Ketua BPD Desa Sawangan yaitu Ibu Hariet Kalalo "BPD memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Desa karena dalam situasi tertentu BPD berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat sebagai pembawa aspirasi masyarakat Desa, namun sejauh ini masih ada beberapa dari fungsi BPD belum terlaksana dengan baik"¹⁶

Masyarakat desa mengusulkan adanya bantuan dana dari desa. BPD Desa Sawangan selanjutnya mengadakan program

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disingkat BLT-DD yang diberikan kepada masyarakat desa yang membutuhkan. Pada program ini diberikan kepada 55 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini semuanya masuk kriteria sebagai penerima yang terdiri dari 9 Jaga yang ada di Desa Sawangan.

Contoh selanjutnya yaitu dana duka, adanya program ini merupakan aspirasi dari masyarakat desa yang merasa membutuhkan dan BPD dalam hal ini bertugas untuk mengawasi agar diberikan kepada masyarakat desa dengan tepat sasaran. Aspirasi masyarakat yang lain yaitu terkait pembangunan dari berbagai sektor, seperti pembangunan jalan, sumur bor, aspal, pengecoran, dan sebagainya.

Ketua BPD Sawangan selanjutnya mengatakan pada saat wawancara dengan Peneliti, bahwa "Kalau BPD ingin membuat APBDes harus melalui musyawarah desa, kami

¹⁶ Data yang bersumber dari wawancara dengan Ketua BPD Ibu Hariet Kalalo, 17 Juni 2024.

mengumpulkan pendapat-pendapat dari masyarakat, BPD diharuskan untuk melakukan musyawarah di tingkat jaga, kalau sekarang namanya kewilayahan (Jaga), BPD meminta aspirasi dari masyarakat apa saja yang diperlukan, itu yang akan disampaikan. Contohnya dana duka, supaya ada dana gotong royong jadi kalau ada kematian, dana yang keluar berjumlah 8 juta bagi penduduk di Desa Sawangan, dikumpul setiap Kepala Keluarga sepuluh ribu rupiah berdasarkan aspirasi masyarakat.” BPD di Desa Sawangan sebisa mungkin sudah berusaha menampung dan menjalankan aspirasi masyarakat desa dengan baik, meskipun hal tersebut belum terlaksana dengan maksimal.¹⁷

3. Fungsi Pengawasan

Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD sebagai berikut:

a. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selaku pelaksana perencanaan kegiatan.

Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes) Desa.

BPD Desa Sawangan selanjutnya mengadakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disingkat BLT-DD yang diberikan kepada masyarakat desa yang membutuhkan. Pada program ini diberikan kepada 55 Keluarga

¹⁷ Data yang bersumber dari wawancara dengan Ketua BPD Desa Sawangan, 19 Juni 2024

Penerima Manfaat (KPM) ini semuanya masuk kriteria sebagai penerima yang terdiri dari 9 Jaga yang ada di Desa Sawangan.

Contoh selanjutnya yaitu dana duka, adanya program ini merupakan aspirasi dari masyarakat desa yang merasa membutuhkan dan BPD dalam hal ini bertugas untuk mengawasi agar diberikan kepada masyarakat desa dengan tepat sasaran. Aspirasi masyarakat yang lain yaitu terkait pembangunan dari berbagai sektor, seperti pembangunan jalan, sumur bor, aspal, pengecoran, dan sebagainya. Ketua BPD Sawangan selanjutnya mengatakan pada saat wawancara dengan Peneliti, bahwa "Kalau BPD ingin membuat APBDes harus melalui musyawarah desa, kami mengumpulkan pendapat-pendapat dari masyarakat, BPD diharuskan untuk melakukan musyawarah di tingkat jaga, kalau sekarang namanya kewilayahan (Jaga), BPD meminta aspirasi dari

masyarakat apa saja yang diperlukan, itu yang akan disampaikan. Contohnya dana duka, supaya ada dana gotong royong jadi kalau ada kematian, dana yang keluar berjumlah 8 juta bagi penduduk di Desa Sawangan, dikumpul setiap Kepala Keluarga sepuluh ribu rupiah berdasarkan aspirasi masyarakat."¹⁸

Fungsi sebagai pengawas BPD dituntut lebih profesional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut, dalam hal penelitian ini fungsi sebagai pengawas di lakukan di Desa Sawangan, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara. Pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Sawangan belum terlalu maksimal.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

¹⁸ Data yang bersumber dari wawancara dengan Ketua BPD Sawangan, 20 Juni 2024.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi BPD yaitu:

1. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung efektivitas fungsi BPD di Desa Sawangan yaitu:

a. Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan dan sambutan serta penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala

keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan efektivitas tugas dan fungsi BPD.

b. Pola hubungan kerjasama dengan Pemerintah Desa

Salah satu faktor pendukung efektivitas tugas dan fungsi BPD adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin

dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Desa.

c. Pendapatan/insentif.

Adanya pemberian insentif dari pemerintah memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik. Walaupun bagi anggota BPD insentif tersebut belum memadai namun bagi mereka adanya insentif ini merupakan wujud penghargaan dan kepedulian Pemerintah terhadap BPD.

d. Rekrutmen/sistem pemilihan anggota BPD

Sistem rekrutmen/pemilihan anggota BPD menggunakan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat. Dimana setiap Jaga memilih calon yang akan menjadi perwakilan mereka yang

kiranya dapat membantu masyarakat dalam upaya mensejahterakan masyarakat di Desa Sawangan. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD.¹⁹

2. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu:

a. Sarana

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian.

Wadah atau tempat berupa

¹⁹ Assegaf, S. D. (2017, Agustus 18). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung.

<https://core.ac.uk/download/pdf/132584197.pdf>, Hlm 54-56.

kantor sangat dibutuhkan BDP demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain.

b. Pola Komunikasi

Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara Ketua BPD dengan para anggotanya dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini.

c. Tidak Memahami

Fungsi BPD

Salah satu faktor penghambat Implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan dilapangan

bahwa ternyata beberapa anggota tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD

Mendengarkan

aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada Pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa berjalan

cukup baik walaupun belum maksimal, masih kurangnya kerjasama antara anggota BPD dan juga Pemerintah Desa yang mengakibatkan kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya menjadi tidak optimal, kurangnya pemahaman anggota terhadap pelaksanaan fungsinya sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik, serta beberapa anggota BPD jarang hadir dalam rapat musdes maupun musrenbang desa.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa :

A. Faktor Pendukung:

- a) Masyarakat
- b) Pola hubungan kerjasama dengan Pemerintah Desa
- c) Pendapatan/inseentif
- d) Rekrutmen/Sistem pemilihan anggota BPD

B. Faktor

Penghambat:

- a) Sarana
- b) Pola Komunikasi
- c) Beberapa anggota BPD tidak memahami fungsi BPD
- d) Masyarakat kurang memahami fungsi BPD

B. Saran

- 1) Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota BPD Sawangan agar pengawasan pemerintahan desa mulai dari proses legislasi sampai pengawasan APB Desa serta peraturan desa dapat berjalan maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota BPD.
- 2) Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada

masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsinya. Selain itu pendanaan untuk kegiatan operasional perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota BPD dan harus didukung oleh sarana-sarana yang memadai seperti dengan membangun Sekretariat BPD. Sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

AW. Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Maulidiah Sri, "Pemerintahan Desa" Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015

Muhamad M. Raharjo, 2021 "Tata Kelola Pemerintahan Desa" Jakarta : PT Bumi Aksara.

Hasan Muhammad, Metode Penelitian Kualitatif, Makassar: CV Tahta Media Group, 2022.

Martono Nanang, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Mulia Muji, S.Ag, M.Ag, Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Syariah di Aceh, Aceh: Sahifah, 2020.

Nasrin, "Hukum Pemerintahan Desa" Bandung: Widina Media Utama, 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Rachman Arif, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024

Arnold F. Bura, 2023 "Pemerintah Daerah (Konsep Teori dan Karakteristik)" Purbalingga: CV Eureka Media Aksara

- Rauf Rahyunir, “Badan Permusyawaratan Desa” Pekanbaru: RR dan SM, 2016
- Rudy, “Hukum Pemerintahan Desa” Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2022.
- Sarkawi, Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Mataram: Mataram *University Press*, 2022.
- Sururama Rahmawati, “Pengawasan Pemerintahan” Bandung: CV Cendekia Press, 2020
- Sahir Syafrida, Metodologi Penelitian, Medan: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2021.
- Zainnuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta Sinar Grafika, 2009.
- Jurnal :**
- Abadi, A. M. (2022, 10). Implementasi Fungsi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, Vol 3, No. 5.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/9248/5741>
- Albar, M. H. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Sei Kuning Kecamatan Tandun.
<http://repository.uir.ac.id/id/ep rint/3910>
- Amiruddin. (2017). Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*, Vol. 12, No. 1.
<https://repository.uinsaizu.ac.id/23577/1/1817201007%20-%20Eka%20Nuraini%20Skr ipsi%20Print.pdf>,

- Anshary, F. (2005). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD): Studi pada BPD Desa Sereang Kecamatan Maritengngae, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=111765&lokasi=lokal> <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166329>
- Assegaf, S. D. (2017, Agustus 18). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung. <https://core.ac.uk/download/pdf/132584197.pdf>
- Bachtiar, B. (2020, Desember). Analisis Fungsi Pengawasan Berbasis Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 10, No. 2. <https://umsi.ac.id/jurnal/index.php/alqisthi/article/view/83>
- Dwitasari, N. I. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Gesikharjo Kecamatan Palang). <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166329>
- Irawati, E. (2021, Juli). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Inovasi Penelitian.*, Vol. 2, No. 2. <https://www.neliti.com/publications/469729/peningkatan-kapasitas-desa-berdasarkan-pada-undang-undang-no-6-tahun-2014-sebuah#cite>
- Lestari, F. A. (2020, Juli 13). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa. <https://repository.uin-suska.ac.id/28129/2/SKRIPSI%20FULL.pdf>
- Mardiyah, A. N. (2019, Juli). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pao

- Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan.*, Vol. 12, No. 2. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8049/4293>
- Mulyadi, U. H. (2023). Implementasi Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ciawigajah Kabupaten Cirebon. IAIN Syekh Nurjati. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/11292>
- Paendong., H. T. (2022). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Pemerintahan Desa Lembean. *Jurnal Lex Privatum.*, Vol. 10 No. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/41636/36983>
- Putra, A. E. (2015, April). Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 12, No. 1. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/2801>
- Ricky Ardiansyah, R. A. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Wringinputih Kecamatan Bergas. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1137>
- Salim, A. S. (2022). Peran Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Pembelajaran Kepramukaan di Sman 1 Baitussalam Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan.*, Vol. 3, No. 1. <https://jim.bbg.ac.id/pendidikan/article/view/442>

- Sari, N. C. (2022). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/61440>
- Sitanggang, S. S. (2022, 1 12). Optimalisasi Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BPD (Studi Kasus di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kabupaten Samosir). <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6018>
- Takaendengan, D. (2018, Juli 13). Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen.*, Vol. 6, No. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jrbm/article/view/20146>
- Peraturan Perundang – Undangan :**
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.
- Artikel Internet :**
- Setiawan, E. (2012). "Arti Kata Desa". KBBI Daring Edisi III. <https://kbbi.web.id/desa.htm>
- Erni Kalalo, 2022, Desa Wisata Sawangan. <https://jadesta.kemenparekra.go.id/desa/sawangan>
- Yuli, “BAB III Metode Penelitian” <https://repository.unpas.ac.id/39084/6/BAB%20III-YULI.pdf>

Faaizah, N. 2023 “7 Pengertian Desa Menurut Para Ahli”
Berbasis *Web*. Artikel,
detikEdu.
[https://www.detik.com/edu/
detikpedia/d-6907700/7-
pengertian-desa-menurut-
para-ahli/amp](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6907700/7-pengertian-desa-menurut-para-ahli/amp)

Siti M, 2021 “Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya”
Artikel,
[https://www.gramedia.com/l
iterasi/pengertian-desa/](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/),
Gramedia *Blog*.